

**STANDAR LAYANAN ASRAMA  
POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG**

**POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENKES RI BANDUNG**

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**

NOMOR : KU.01.01/1.2/ 2499 /2019

**TENTANG  
STANDAR LAYANAN ASRAMA  
PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 499/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 telah ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) secara penuh;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang layanan pendidikan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung menyelenggaraan layanan asrama.
- c. Bahwa menurut Pasal 4, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 88/PMK.05/2017, tarif asrama ditetapkan dengan Keputusan Direktur sebagai pimpinan BLU Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;
- d. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung perlu ditetapkan standar layanan asrama;
- e. Bahwa untuk diterapkan standar layanan asrama tersebut perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/ Per/XI/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/2009 tanggal 2 Agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/1.2/06284/2014 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/ 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan BLU;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 88/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG TENTANG STANDAR LAYANAN ASRAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG.
- PERTAMA : Layanan asrama merupakan salah satu bentuk layanan BLU Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung.
- KEDUA : Layanan asrama terdiri dari layanan hunian, layanan makan dan pembinaan karakter.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 20 Juni 2019



### BAB I

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asrama Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung merupakan salah satu layanan untuk menunjang proses pembelajaran dan proses pendidikan secara keseluruhan. Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, keberadaan fasilitas pelayanan asrama merupakan salah satu faktor penunjang yang mempunyai tujuan untuk mendekatkan mahasiswa dengan institusi tempat belajar dan menanamkan rasa kebersamaan diantara mahasiswa. Seluruh layanan asrama baik di lokasi Bandung, Cimahi, Kerawang dan Bogor dilaksanakan untuk menunjang dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, siap bersaing di industri kerja dengan baik. Penggunaan asrama mahasiswa dimaksudkan sebagai pemberdayaan dan pembinaan mahasiswa agar tercipta karakter mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.

### **B. Ruang Lingkup**

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung pada saat ini hanya memiliki 5 fasilitas asrama mahasiswa yang berlokasi tersebar pada lokasi yang berbeda;

1. Asrama mahasiswa Bandung

Diperuntukan bagi mahasiswa baru Tk.I (Perempuan) Jurusan Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Keperawatan Gigi, dan Promkes Bandung;

2. Asrama Gunung Batu

Diperuntukan bagi mahasiswa Jurusan Analis Kesehatan, Jurusan Gizi dan Jurusan Kesehatan Lingkungan.

3. Asrama mahasiswa Program Studi Kebidanan Karawang;

Diperuntukan bagi mahasiswa baru dan mahasiswa Tk.I dan Tk.III.

4. Asrama mahasiswa Bogor

Diperuntukan untuk mahasiswa Baru Program Studi Kebidanan Bogor dan mahasiswa Program Studi Keperawatan Bogor

Pengelola hanya akan menerima mahasiswa Tk.II dan Tk.III sesuai kapasitas yang tersedia.

## **C. Definisi Istilah**

### **1. Perguruan Tinggi**

Adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institute, sekolah tinggi, politeknik, akademi atau akademi komunitas.

### **2. Pendidikan Tinggi**

Adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa.

### **3. Asrama Mahasiswa**

Adalah suatu tempat penginapan yang ditujukan untuk mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung dan mahasiswa perguruan tinggi lain berdasarkan ketentuan yang berlaku

## **BAB II**

### **KERANGKA STANDAR LAYANAN**

#### **A. Rasional Standar**

Dasar hukum dalam perumusan standar layanan asrama adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/ Per/XI/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/2009 tanggal 2 Agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan;
  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/ 2012 tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
  
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan BLU;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 88/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

## **B. Kerangka Dasar Standar Layanan Asrama**

### 1. Asas

Penggunaan asrama mahasiswa berdasarkan kepada azas kebersamaan, tenggang rasa, toleran, dan kekeluargaan.

### 2. Maksud

Penggunaan asrama mahasiswa dimaksudkan sebagai pemberdayaan dan pembinaan mahasiswa agar tercipta karakter mahasiswa yang bertakwa, cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab.

### 3. Tujuan

Penggunaan asrama mahasiswa bertujuan untuk:

- 1) Menyediakan tempat tinggal yang kondusif dalam mendukung proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studi yang tepat waktu.
- 2) Menyediakan wahana yang membantu terciptanya pengembangan kompetensi, akhlak mahasiswa yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab.
- 3) Membantu mengembangkan kepribadian mahasiswa yang profesional, apresiatif, dan peka terhadap lingkungan.
- 4) Membantu terbinanya kreativitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa masing-masing.
- 5) Membantu terbentuknya sikap demokratis dan kepemimpinan mahasiswa yang berkualitas.
- 6) Membantu terbentuknya watak dan akhlak mahasiswa yang berkarakter, terpuji

### 4. Fungsi

Asrama mahasiswa berfungsi sebagai tempat tinggal sementara mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung dalam mengembangkan kompetensi, karakter, dan akhlak mahasiswa melalui kebersamaan hidup, sosialisasi, menjalin kekeluargaan serta kemandirian sebagai calon tenaga profesional.

### C. Standar Layanan Asrama

#### Standar Layanan Asrama

No.	Komponen	Kriteria	Indikator
1	Bukti Fisik (Tangible)	a. Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur bangunan kuat dan kokoh</li> <li>• Stabil dalam memikul beban/kombinasi beban</li> <li>• Memenuhi persyaratan pelayanan (<i>serviceability</i>) dengan mempertimbangkan fungsi gedung, lokasi &amp; keawetan</li> </ul>
		b. Interior	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asrama tertata dengan baik, nyaman dan bersih</li> <li>• Keberadaan tanama-tanaman di sekitar asrama</li> <li>• Pengelolaan tanama-tanaman yang ada di asrama</li> <li>• Kebersihan di kantin dan musholla asrama</li> <li>• Harga yang ditawarkan di kantin asrama</li> <li>• Luas kamar dengan jumlah penghuni sesuai dengan standar kamar asrama</li> </ul>
		c. Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki fasilitas kamar: Tempat tidur, kasur, bantal, seprai, selimut, lemari pakaian, meja dan kursi belajar, cermin</li> <li>• Memiliki fasilitas umum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang makan bersama dan dapur</li> <li>- Air yang berkualitas dan banyak</li> <li>- Kamar mandi dan ruang cuci</li> <li>- Ruang rekreasi (menonton televise, bersosialisasi antar penghuni asrama)</li> <li>- Ruang olah raga</li> <li>- Ruang belajar dan perpustakaan bersama</li> <li>- Ruang tamu</li> <li>- Musholla</li> <li>- Area parkir dan ruang hijau</li> <li>- Layanan internet</li> <li>- Penerangan jalan dilingkungan asrama pada malam hari</li> <li>- Tempat jemur pakaian bersama</li> <li>- Rak sepatu bersama</li> </ul> </li> </ul>
		d. Penampilan Petugas	Penampilan pegawai / pengelola asrama rapi, bersih
		e. Informasi	Informasi tentang asrama terpapar jelas di Web
2.	Kehandalan ( <i>Reliability</i> )	a. Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur pendaftaran menjadi penghuni asrama mudah</li> <li>• Prosedur pembayaran asrama tidak sulit</li> <li>• Peraturan tata tertib asrama sangat jelas</li> <li>• Fasilitas yang disediakan sebanding dengan biaya sewa yang dikeluarkan</li> </ul>
		b. Kepribadian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesigapan petugas dalam melayani kebutuhan penghuni</li> <li>• Kemauan dan kejujuran petugas asrama dalam bekerja</li> </ul>
3.	Daya Tanggap ( <i>Responsiveness</i> )	Tanggap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecepatan dalam menangani keluhan penghuni asrama mengenai fasilitas asrama</li> <li>• Kecepatan dalam menangani permasalahan yang timbul diantara penghuni</li> </ul>
4.	Jaminan	Meyakinkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesigapan petugas asrama terhadap keadaan darurat</li> </ul>



	( <i>Assurance</i> )		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suasana kondusif untuk tinggal</li> <li>• Keamanan di asrama</li> <li>• Kondisi bangunan kokoh/kuat menahan jumlah mahasiswa dalam asrama</li> <li>• Kinerja Petugas asrama baik</li> </ul>
5.	Empati ( <i>Empathy</i> )	Kepedulian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas asrama menjalin hubungan yang baik dengan penghuni asrama</li> <li>• Kepedulian petugas asrama terhadap penghuni asrama</li> <li>• Petugas asrama berkomunikasi dengan baik</li> <li>• Kemudahan dalam menghubungi petugas asrama</li> </ul>

#### **D. Indikator Pencapaian Standar Layanan Asrama**

1. Kebijakan Direktur terhadap pencapaian standar layanan asrama
2. Ketersediaan anggaran BLU
3. Semua bagian turut mendukung tercapainya standar layanan
4. Tingkat kepuasan penghuni asrama

#### **E. Pihak yang terlibat**

1. Direktur
2. Pembantu Direktur I, II, III
3. Kepala SPI
4. PPK & Pejabat Pengadaan
5. Kepala Bagian
6. Kepala Sub Bagian
7. Kepala Pusat
8. Kepala Unit
9. Ketua Jurusan / Prodi
10. Dosen
11. Non Dosen
12. Mahasiswa

#### **F. Referensi**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/Per/2009 tanggal 2 Agustus 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bandung pada Departemen Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tanggal 26 April 2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan BLU;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset BLU;
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 88/PMK.05/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Bandung pada Kementerian Kesehatan;

### **BAB III PENGUNAAN ASRAMA**

#### **A. Persyaratan penggunaan asrama mahasiswa**

- 1) Persyaratan umum meliputi:
  - a. Sebagai mahasiswa aktif Poltekkes Kemenkes Bandung yang dinyatakan dengan memiliki kartu mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung yang masih berlaku;
  - b. Mendaftarkan diri untuk menjadi penghuni asrama;
  - c. Berkelakuan baik;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  
- 2) Persyaratan khusus meliputi:
  - a. Mengisi formulir Biodata;
  - b. Mengisi Surat Pernyataan bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib asrama;
  - c. Mengisi Surat Pernyataan Pembimbing Akademi (PA);
  - d. Menempati kamar yang ditentukan oleh Kepala Unit Asrama/petugas asrama;

- e. Hunian berlaku untuk satu tahun;
- f. Uang sewa asrama tidak dapat kembali ketika penghuni mengundurkan diri sebelum habis waktu tinggal diasrama atau dengan alasan apapun.

## B. Hak Dan Kewajiban

### 1) Penghuni asrama mahasiswa berhak:

- a. Tinggal selama waktu satu tahun;
- b. Menggunakan fasilitas asrama yang telah disediakan;
- c. Memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni;
- d. Memperoleh perlindungan keamanan dari Institusi.

### 2) Penghuni asrama mahasiswa berkewajiban:

- a. Membayar sewa asrama tepat pada waktunya.
- b. Menaati tata tertib yang telah ditetapkan di asrama.
- c. Menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam asrama.
- d. Menjaga dan memelihara keamanan asrama bersama-sama dengan pengurus asrama.
- e. Menjaga dan memelihara fasilitas dan peralatan asrama.
- f. Menjaga dan memelihara kebersihan dalam asrama.
- g. Mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di asrama baik rutin maupun insidental.
- h. Masuk dan keluar asrama harus sepengetahuan pengurus asrama.
- i. Menerima tamu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- j. Memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, dan bekerja sama antar sesama penghuni.

## C. Prosedur Penerimaan dan Pemberhentian Penghunian Asrama

### 1. Prosedur penerimaan

- a. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran dan pembayaran asrama;

- b. Menetapkan penghuni asrama dalam Surat Keputusan Direktur.
2. Penghuni asrama mahasiswa berhenti apabila :
    - a. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bandung;
    - b. Dikeluarkan sebagai penghuni asrama dengan Surat Keputusan Direktur diakibatkan karena melanggar perjanjian dan tata tertib yang berlaku;
    - c. Masa huni 1 tahun telah berakhir.

#### D. Pembinaan Penghuni Asrama Mahasiswa

Penghuni asrama harus mengikuti pembinaan yang diadakan di masing-masing asrama.

Bentuk pembinaa terhadap mahasiswa Asrama Poltekkes Bandung dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Bentuk Pembinaan	Nara Sumber/Pemateri	Penanggung jawab	Waktu	Biaya
1	Program ISQ	Kerjasama dengan instansi lain (UPI)	Ka Unit Bisnis dan Ka Unit Asrama	Desember 2020 ( 1 kali per tahun)	DIPA Poltekkes Bandung
2	Pemantauan IMT dan Penyuluhan Gizi Seimbang serta konseling gizi	Dosen Jurusan Gizi Poltekkes Bandung,	Ka Unit Bisnis dan Ka Unit Asrama	Setiap Akhir Semester (6 bln sekali)	DIPA Poltekkes Bandung
3	Program pengajian rutin ( ceramah)	Ustad /Ustadah	Ka Unit Asrama dan Ibu asrama	Setiap 3 bulan sekali, minggu pertama	DIPA Poltekkes Bandung
4	Program pengajian Rutin Al Qur`an	Ustad /Ustadah	Ka Unit Asrama dan Ibu asrama, dan ketua asrama mahasiswa	Setiap Minggu ke 4	Iuran mahasiswa asrama
5	Olah raga senam	Pelatih senam/mahasiswa	Ibu Asrama dan ketua asrama mahasiswa	Setiap hari jumat pagi	-
6	Pemantauan thd kebersihan kamar asrama	Ibu Asrama	Ibu Asrama	Setiap hari /pagi-pagi sebelum mhs kuliah	-
7	Pemantauan thd kebersihan kamar asrama	Ka Unit Asrama dan Ibu Asrama	Ka Unit Asrama dan Ibu Asrama	Setiap minggu I ( untuk	-

				Asrama Bandung dan Cimahi) dan 6 bulan sekali (untuk Asrama Bogor)	DIPA Poltekkes Bandung
--	--	--	--	--	------------------------

#### **BAB IV PENUTUP**

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamiin, karena berkat rahmat dan hidayah Nya lah bahwa penyusunan standar layanan Asrama Poltekkes Kemenkes RI Bandung telah selesai disusun, semoga dengan adanya standar layanan Asrama ini menjadi pedoman dan bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkannya khususnya bagi mahasiswa yang tinggal di Asrama dan bagi para pejabat Poltekkes Kemenkes RI Bandung yang terkait dengan pengelolaan Asrama. Besar harapan kami standar layanan Asrama ini ditaati oleh semua orang yang terkait baik mahasiswa maupun pengelola Asrama Direktorat Poltekkes Bandung. Akhir kata kami selaku penyusun, menyampaikan ucapan Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Bandung, 20 Juni 2019

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung  
Direktur,



Dr. Ir. H. Osman Syarief, MKM  
NIP. 196008061983121002

**FORMULIR PENDAFTARAN MAHASISWA BARU  
UNTUK MENJADI PENGHUNI ASRAMA POLTEKKES KEMENKES  
RI BANDUNG**

Kepada yth :

Direktur Poltekkes Kemenkes RI Bandung

Di

Tempat

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk tinggal di Asrama Poltekkes Kemenkes RI

Bandung :

1. Nama Lengkap Mahasiswa :.....
2. Alamat Tempat Tinggal mahasiswa : .....  
( Alamat lengkap. No Rumah, RT,RW, Kelurahan, Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi, sesuai KTP )
3. Jurusan/Prodi : .....
4. No Hp Mahasiswa :.....
5. Nama Orang tua (Ayah) : .....
6. Nama Orang Tua (Ibu) :.....
7. Pekerjaan Ayah :.....
8. Pekerjaan Ibu :.....
9. No HP orang tua (salah seorang) :.....
10. Anak ke : ..... dari ..... bersaudara
11. Agama :.....
12. Jarak dari rumah ke Kampus : .....Km
13. Jumlah tanggungan orang tua /yang masih dibiayai : .....orang

Sebagai bahan pertimbangan, Bersama ini saya lampirkan :

1. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan tata tertib asrama, bersedia membayar uang asrama selama 1 tahun, dan bersedia membayar uang makan selama 1 tahun
2. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 buah
3. Foto Copy KTP 1 buah

Mengetahi orang tua/Wali

....., 20

Mahasiswa yang mendaftar,

Materai 6000

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI PERATURAN TATA TERTIB  
ASRAMA POLTEKKES KEMENKES RI BANDUNG**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
NIM :.....  
Jurusan/Prodi :.....  
Agama :.....  
Alamat :.....  
No Hp mahasiswa :.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mematuhi :

1. Semua peraturan tata tertib yang berlaku di Asrama Poltekkes Kemenkes RI Bandung,
2. Bersedia membayar uang asrama untuk 2 semester
3. Bersedia membayar uang makan selama 2 semester
4. Apabila saya suatu saat pindah dari asrama Poltekkes Bandung sebelum 1 tahun, maka saya bersedia membayar uang asrama dan uang makan untuk 1 tahun ( 2 semester)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. Apabila saya melanggar peraturan tata tertib asrama, saya bersedia menerima sanksi.

Mengetahui  
Ketua Jurusan/Ketua Prodi

....., 2020  
Yang Membuat Pernyataan

MATERAI 6000

---

---







